



Amendments to the Criminal Law under the National Penal Code Concerning the Criminalization of Children Who Commit Sexual Abuse

Perubahan Hukum Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Mengenai Kriminalisasi Anak yang Melakukan Kekerasan Seksual

Bela Sifra Sinaga^{1,*}, Wessy Trinsa², Abdul Aziz Alsa³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia¹; belasinaga21@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Indonesia²; wessy_trinsa@usu.ac.id

Universitas Sumatera Utara, Indonesia³; abdulazizalsa@usu.ac.id

* Correspondence: belasinaga21@gmail.com

Received: 2026-06-18 | Revised: 2026-09-06 | Accepted: 2026-09-11 | Page: 214-223

Abstract

The criminalization of child molesters raises legal issues because, on the one hand, it must provide protection to the victim, while on the other hand, it must still guarantee the rights of children as perpetrators who are still in the growth and development phase. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) presents a new paradigm in the child criminalization system that is more oriented towards rehabilitation, *restorative justice*, and social reintegration. This study aims to analyze the legal provisions for child molesters, the forms of legal protection provided to children in conflict with the law, and updates to the criminalization policy in the National Criminal Code. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, historical, and comparative approach. Legal materials are analyzed qualitatively through a literature review of relevant laws, doctrines, and literature. The results show that the National Criminal Code reinforces the paradigm shift in child criminalization from a retributive approach to a rehabilitative and restorative approach by positioning punishment as an instrument of development, not merely retribution. These reforms are realized through strengthening the principle of the best interests of the child, implementing diversion and *restorative justice*, expanding alternative criminal justice options, and strengthening the orientation of rehabilitation and social reintegration. However, the implementation of these policies still faces obstacles such as sub optimal harmonization of regulations, limited capacity of law enforcement officers, and a lack of supporting facilities for child rehabilitation. This research confirms that the effectiveness of criminal law reform requires strengthening institutions and implementing policies to ensure a balance between the goals of child protection, victim interests, and legal certainty.

Keywords: Child molesters, National Criminal Code, criminal law reform, *restorative justice*, rehabilitation.

Abstrak

Pemidanaan terhadap anak pelaku pencabulan menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi harus memberikan perlindungan kepada korban, sementara di sisi lain tetap menjamin hak-hak anak sebagai pelaku yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan anak yang lebih berorientasi pada

rehabilitasi, keadilan restoratif, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak pelaku pencabulan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, serta pembaharuan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memperkuat perubahan paradigma pemidanaan anak dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif dengan menempatkan pidana sebagai instrumen pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Pembaharuan tersebut diwujudkan melalui penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan diversi dan keadilan restoratif, perluasan alternatif pidana, serta penguatan orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya harmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya sarana pendukung rehabilitasi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pembaharuan hukum pidana memerlukan penguatan kelembagaan dan kebijakan implementatif agar tujuan perlindungan anak, kepentingan korban, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang.

Kata Kunci: Anak pelaku pencabulan, KUHP Nasional, pembaharuan hukum pidana, keadilan restoratif, rehabilitasi.

1. PENDAHULUAN

Hukum positif Indonesia jika ditelusuri lembar demi lembar dari kodifikasi kolonial hingga produk legislasi kontemporer akan dijumpai anomali yang menarik: istilah muamalah hampir tidak pernah tertera dalam nomenklatur resmi hukum nasional. Absensinya secara tekstual sering kali memicu diskursus bahwa hukum Islam merupakan entitas yang terpisah dari koridor hukum sekuler Indonesia. Namun, secara empiris denyut ekonomi di ruang publik mulai dari sistem perbankan syariah, asuransi, hingga pasar modal menunjukkan realitas sebaliknya. Instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008), Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (UU No. 19/2008), hingga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES, 2013) telah mengadopsi nilai-nilai muamalah dalam berbagai transaksi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa muamalah telah berfungsi sebagai substansi yang mengatur tata kelola ekonomi nasional, meski pengakuan formal terhadap terminologinya masih sangat terbatas.

Kesenjangan antara absennya terminologi formal dengan masifnya praktik di lapangan memunculkan pertanyaan teoretis: bagaimana sebuah entitas yang secara administratif terbatas justru menjadi fondasi bagi bangunan hukum ekonomi nasional? Apakah hal ini merupakan bentuk pengabaian sengaja, atau cerminan dari kompleksitas proses transformasi hukum yang belum terpetakan dengan baik dalam studi sosiologi hukum selama ini?

Dalam kajian penulis sebelumnya, proses positivisasi fikih muamalah telah dibedah secara teknis melalui berbagai regulasi (Husni & Khairat, 2024). Namun, artikel ini mengambil posisi yang berbeda; penulis tidak lagi berfokus pada hierarki perundang-undangan secara doktriner, melainkan pada dinamika penetrasi organik fikih muamalah yang terjadi secara simultan melalui jalur budaya, struktur, dan substansi. Penulis berargumen bahwa proses yang terjadi saat ini bukanlah sekadar legalisasi administratif, melainkan sebuah penetrasi nilai-nilai keislaman melalui celah kesadaran hukum masyarakat dan transformasi struktur kelembagaan yang fundamental.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkritisi paradoks formalisme hukum yang berisiko mendistorsi esensi etis fikih muamalah menjadi sekadar formalitas prosedural. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah: (1) bagaimana penetrasi organik fikih muamalah beroperasi dalam dimensi budaya, struktur, dan substansi hukum; (2) sejauh mana formalisme hukum saat ini mendistorsi tujuan agung (*maqāṣid*

syarī'ah); dan (3) bagaimana menjaga integritas etis fikih muamalah di tengah modernitas ekonomi. Dengan menggunakan kerangka analisis sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, artikel ini akan memberikan perspektif kritis mengenai dialektika antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, sekaligus menawarkan tawaran bagi akademisi dan praktisi untuk memandang hukum sebagai entitas yang hidup dan dinamis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder atau bahan pustaka, baik berupa bahan primer maupun bahan sekunder (Budiono et al., 2022), serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional terhadap pemidanaan anak pelaku pencabulan melalui pendekatan konseptual dan peraturan hukum yang berlaku.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur pemidanaan anak pelaku pencabulan, sedangkan analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis terhadap efektivitas dan relevansinya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemidanaan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang pembaruan hukum pidana nasional dan perkembangan pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan pemidanaan anak dalam KUHP sebelumnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Nasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan pembaruan hukum pidana nasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dikaji.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional terhadap pemidanaan anak pelaku pencabulan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan pembangunan nasional sehingga keberadaannya harus memperoleh perlindungan secara optimal. Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik, mental, maupun sosial sebagaimana orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan ketika anak menjadi korban tindak pidana, tetapi juga ketika anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengatur mekanisme khusus dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketiga regulasi tersebut menjadi landasan hukum utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara yuridis, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sistem pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan aspek psikologis, tingkat kematangan emosional, dan perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dibandingkan pembalasan (Situmeang & Meilan, 2025).

Dalam hukum positif Indonesia, pencabulan dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha atau hasrat melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum berlaku melanggar (Afrianto & Hamonangan, 2022). Dengan demikian, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang anak, maka anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, sistem pemidanaan terhadap anak pelaku pencabulan berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa anak masih berada dalam masa pertumbuhan sehingga lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman. Oleh sebab itu, dalam setiap tahapan proses peradilan, aparat penegak hukum wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak-hak anak.

Pengaturan hukum terhadap anak pelaku pencabulan juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembaharuan hukum pidana nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem pemidanaan Indonesia mengalami

perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi lebih menekankan aspek rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial. Konsep tersebut sangat relevan diterapkan terhadap anak pelaku pencabulan karena tujuan utama pemidanaan bukan semata-mata memberikan penderitaan, melainkan memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memperkenalkan mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Melalui mekanisme tersebut, anak diharapkan dapat memahami kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses pemidanaan yang berlebihan.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap anak pelaku pencabulan di Indonesia pada dasarnya mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun proses tersebut dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih humanis dengan tujuan memberikan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

3.2. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan negara kepada anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Dalam negara hukum, mutlak bagi setiap negara dalam memberikan perlindungan hukum serta perlindungan hak asasi manusia pada anak karena anak merupakan bagian dari generasi bangsa yang didambakan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, khususnya bangsa Indonesia (Hutagalung & Fitria, 2023). Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan yang sewenang-wenang, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta menjunjung tinggi harkat dan martabat anak sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi selama proses hukum berlangsung, meskipun ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Secara teoritis, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak sebelum munculnya sengketa atau proses hukum (Aditya Nugraha et al., 2026). Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme peradilan dan penegakan hukum yang menjamin hak-hak anak tetap terlindungi selama menjalani proses hukum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian hak-hak khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh bantuan hukum, hak mendapatkan pendampingan dari orang tua

atau wali, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya (Agus: 2020, 64). Perlindungan tersebut diberikan untuk menghindari timbulnya stigma sosial yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan masa depan anak.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian perkara sebelum menjatuhkan pidana kepada anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah adanya mekanisme diversi. Diversi adalah hak setiap anak, jadi tidak ada batasan untuk itu. Selain itu, anak-anak yang terjerat dalam kasus narkoba, terorisme, pemerkosaan, dan tindak pidana berat lainnya berhak menerima diversi (Kasim et al., 2023). Tujuan diversi adalah untuk mengurangi dampak buruk yang kadang-kadang timbul karena keterlibatan generasi muda dalam sistem hukum (Budiaulia & Ahmad, 2024). Melalui mekanisme ini, anak diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pemidanaan formal.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga tercermin dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya menciptakan penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Dalam konteks anak pelaku pencabulan, pendekatan ini menjadi penting karena mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan peluangnya untuk memperbaiki diri di masa mendatang.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, pemberian hak-hak khusus, penerapan diversi, serta pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak. Melalui perlindungan hukum yang komprehensif, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh kesempatan untuk berkembang, memperbaiki diri, dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3. Pencapaian Pembaharuan Hukum Pidana Dalam KuHP Nasional Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Pencabulan

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama puluhan tahun, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum modern. Salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan adalah pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pembaharuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih mengedepankan rehabilitasi, perlindungan, dan pemulihan sosial.

Dalam sistem hukum pidana lama, konsep pemidanaan masih didominasi oleh pendekatan retributif yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak, namun secara filosofis KUHP lama belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tetap ditempatkan dalam kerangka penghukuman yang berorientasi pada efek jera dan pembalasan. Akibatnya, proses pemidanaan sering kali menimbulkan stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial anak setelah menjalani pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum sebelumnya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu pencapaian terbesar dari pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional adalah terjadinya perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif (Widiyantoro, 2026). Paradigma baru ini memandang bahwa tujuan utama pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memperbaiki perilaku, memulihkan hubungan sosial yang terganggu, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak, pendekatan tersebut menjadi sangat penting karena anak masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki peluang yang besar untuk dibina dan diperbaiki. Oleh karena itu, keberhasilan sistem hukum tidak lagi diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, melainkan dari keberhasilannya dalam mengembalikan anak menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.

Pencapaian berikutnya adalah semakin kuatnya pengakuan terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi salah satu dasar utama dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pencabulan (Rahmanda Akbar et al., 2025). Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan unsur kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kematangan emosional, lingkungan keluarga, pendidikan, dan kemungkinan rehabilitasi anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah mengadopsi standar perlindungan anak yang berkembang dalam hukum internasional dan mengharmonisasikannya dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang masih berkembang.

Pencapaian lainnya terlihat dari semakin luasnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem pemidanaan anak. Konsep keadilan restoratif merupakan salah satu karakter utama pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga mengedepankan aspek moral, agama, sosial, ekonomi, serta berbagai pertimbangan lainnya. Dengan demikian, *restorative justice* dapat memulihkan keadaan yang telah rusak (Zainuddin et al., 2022). Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, mekanisme restoratif memungkinkan terciptanya penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati mengingat dampak traumatis yang dialami korban, pendekatan ini tetap memberikan ruang bagi terciptanya keseimbangan antara perlindungan korban dan kepentingan rehabilitasi anak pelaku.

Keberhasilan pembaruan hukum pidana juga terlihat dari adanya diversifikasi jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku pencabulan. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen pemidanaan. Hakim diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan berbagai bentuk pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, pembinaan, dan tindakan rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Keberadaan berbagai alternatif pidana tersebut memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam

menentukan sanksi yang paling tepat berdasarkan kondisi individual anak. Dengan demikian, pemidanaan menjadi lebih proporsional dan mampu mencapai tujuan pembinaan secara lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan pidana penjara semata.

Selain itu, KUHP Nasional juga berhasil mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif ke dalam sistem pemidanaan anak (Sutanti et al., 2026). Rehabilitasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap setelah anak menjalani pidana, melainkan menjadi bagian integral dari proses pemidanaan itu sendiri. Dalam perkara pencabulan, rehabilitasi dapat dilakukan melalui konseling psikologis, terapi perilaku, pendidikan moral, pembinaan sosial, dan berbagai program pemulihan lainnya yang bertujuan memperbaiki perilaku anak. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya pengawasan keluarga, paparan media yang tidak sehat, serta berbagai faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan penghukuman, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pencapaian penting lainnya adalah adanya penguatan prinsip individualisasi pidana dalam proses penjatuhan sanksi. Dalam sistem hukum pidana modern, setiap pelaku memiliki kondisi yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan secara seragam. KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek individual sebelum menjatuhkan putusan, seperti usia anak, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kondisi psikologis, serta tingkat kesadaran anak terhadap perbuatannya. Pendekatan individualisasi tersebut memungkinkan terciptanya putusan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing anak. Dalam konteks anak pelaku pencabulan, prinsip ini menjadi sangat penting karena setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Di samping itu, pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional juga menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Sebelumnya, perdebatan mengenai pemidanaan anak sering kali menempatkan kepentingan korban dan kepentingan pelaku sebagai dua hal yang saling bertentangan. Namun melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif, KUHP Nasional berupaya menempatkan keduanya secara proporsional. Korban tetap memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya, sementara anak pelaku tetap memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya. Pendekatan ini mencerminkan konsep keadilan substantif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Lebih jauh lagi, pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional berhasil memperkuat sinkronisasi antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua peraturan tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan mengutamakan pendekatan pembinaan serta reintegrasi sosial. Sinkronisasi ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penanganan perkara anak pelaku pencabulan karena aparat penegak hukum memiliki landasan yang lebih jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dengan adanya harmonisasi tersebut, sistem pemidanaan anak menjadi lebih konsisten dan terintegrasi dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional telah mencapai berbagai kemajuan penting dalam pemidanaan anak pelaku pencabulan. Pencapaian tersebut meliputi perubahan paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif dan rehabilitatif, penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perluasan penggunaan pidana alternatif, integrasi rehabilitasi ke dalam sistem pemidanaan, penerapan individualisasi pidana, serta terciptanya keseimbangan antara perlindungan korban dan perlindungan anak sebagai pelaku. Keseluruhan perubahan tersebut menunjukkan bahwa

KUHP Nasional telah berhasil membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada pemulihan sosial sehingga lebih sesuai dengan tujuan perlindungan anak dan pembaruan hukum pidana nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap anak pelaku pencabulan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun melalui pendekatan yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diwujudkan melalui jaminan hak-hak anak selama proses peradilan, antara lain hak memperoleh bantuan hukum, pendampingan, perlindungan identitas, serta penerapan diversi dan keadilan restoratif. Perlindungan tersebut bertujuan tidak hanya menjamin terpenuhinya hak anak sebagai pelaku, tetapi juga mendorong pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa mengabaikan kepentingan korban.

Pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Perubahan tersebut tercermin melalui perluasan alternatif pemidanaan, penguatan prinsip individualisasi pidana, serta penempatan rehabilitasi sebagai bagian integral dari proses pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada pembinaan dan pemulihan sosial yang tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan masa depan anak pelaku pencabulan.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional tidak hanya mengubah orientasi pemidanaan anak, tetapi juga membangun model pemidanaan yang lebih seimbang antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan. Temuan ini memperkaya kajian pembaharuan hukum pidana anak pada era KUHP Nasional dan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam mengembangkan sistem pemidanaan anak yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugraha, R., Zazili, A., Mustika, D., Septiana, D., Sekar Dewi Kulsum, S., & Ilmu Sosial, J. (2026). "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4. No. 2. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4960>.
- Afrianto, R., & Hamonangan, A. (2022). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (PutusanPidanaNomor989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6. No. 3.
- Anggara, G. D., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrume Hukum Internasional*. Penerbit NEM.
- Budiaulia, M. F., & Ahmad, S. (2024). "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)". *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 5. No. 2. 317. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.378>.

- Budiono, A., Pamuncak, A. W., Muttaqin, L., Zuhdi, S., Kurnianingsih, M., & Junaidi, M. (2022). *Prakik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum* (Marisa. P. A. W. Kurnianingsih, Ed.). Muhammadiyah University Press.
- Hutagalung, H. M., & Fitria, A. R. (2023). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 24. No. 2.
- Julyati Hisyam, C., Puti Seruni, M., Alifah Nuraini, A., Izzatul Islamiya, F., Koputri, K., Fauziah, S., & Yulia Kartika, S. (2025). "Pornografi Sebagai Penyimpangan Pada Mahasiswa di Era Digital". *Jural Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15614949>.
- Kasim, A., Ahmad, J., Nonci, N., Pascasarjana, P., Muhammadiyah Sidenreng Rappang, U., & Negeri Bulukumba, P. (2023). "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5. No. 2.
- Munib, A., & Hitaminah, K. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*. Goresan Pena.
- Panjaitan, B. S. (2021). *Dari Advokat Untuk Keadlian Sosial*. Deepublish.
- Rahayu, N. K. P. S., & Lie, G. (2025). "Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Yustitia*, Vol. 21. No. 2. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- Rahmanda Akbar, A., Prasetyawati, E., & Ritonga, R. (2025). "A Criminal Law Review on the Judge's Decision Regarding the Act of Persuading a Child to Engage in Sexual Intercourse (Study of Decision Number: 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)". *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Vol. 4. No. 9. <https://doi.org/10.24246/alethea>.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). "Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern". *Res Nullius Law Journal*, Vol. 7. No. 2. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab050>.
- Sutanti, R. D. S., Jessica Thalia Mutiara Simamora, Putri Zalika Al Karima, & Muhammad Iftar Aryaputra. (2026). "Pidana Pengawasan Dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pidana Berbasis Keadilan Restoratif". *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 9. No. 2. 1042–1062. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027>.
- Wibowo, A. (2026). *Pembaharuan KUHP dan KUHP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Universitas STEKOM.
- Widiyantoro, R. B. (2026). "Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Progresif". *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia*, Vol. 1. No. 62.
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Darma Bachriani, R. (2022). "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3. No.1.